

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MONIKA

B011181315



PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)

OLEH

MONIKA

B011181315

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME
(Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Jkt.Tim)**

Disusun dan diajukan oleh

**MONIKA
B011181315**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 15 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., MH.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Monika

Nomor Induk Mahasiswa : B011181315

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan
Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 20 Desember 2021

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Monika

Nomor Induk Mahasiswa : B011181315

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor:
22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika
NIM : B011181315
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Desember 2021

Yang Menyatakan



Monika

ABSTRAK

MONIKA (B011181315) PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim). dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dari tindak pidana terorisme dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan semua data dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan (1) penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dari tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sistem pidanaannya mengikuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci: Pidana, Terorisme, Anak.

ABSTRACT

MONIKA (B011181315) CRIMINATION OF CHILDREN AS CRIMINAL ACTS OF TERRORISM (Study of Decision Number: 22/Pid/Sus.anak/2016/PN.Jkt.Tim). under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as Companion Advisor.

The research conducted by the author aims to analyze the imposition of criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of terrorism and the application of material criminal law to terrorism crimes committed by children in Decision Number: 22/Pid/Sus.anak/2016/PN.Jkt.Tim.

The research conducted by the author uses a normative legal research method, using a statutory approach and a case approach. Then the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Collecting data in this research using library research methods, namely by collecting all data from various legal literature related to this research.

The results of the study show (1) the imposition of sanctions on children as perpetrators of criminal acts of terrorism is regulated in Article 19 and Article 24 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, whose punishment system follows the Law on the Juvenile Criminal Justice System. (2) the application of material criminal law in the decision Number: 22/Pid/Sus.anak/2016/PN.Jkt.Tim is in accordance with the applicable legal provisions, because the defendant's actions have fulfilled the elements of the criminal offense charged.

Keywords: Criminal, Terrorism, Children.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih setia, anugerah dan kemurahan-Nya yang sangat besar kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)”**

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tulus kepada kedua orang tua penulis (Liem Mei Leang dan Liem Mei Lang) yang telah sabar, penuh cinta, kasih sayang, doa, dukungan baik secara moral dan materil selama ini. Serta kepada kedua saudari penulis Liven, S.H. dan Ellysabeth, S.H. yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk mengejar skripsi, menyemangati, memotivasi, dan memanjatkan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan bantuan dari Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing utama penulis, dan juga Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga ditengah kesibukan untuk mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang mendukung penulis serta memberikan motivasi, semangat

dan doa kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Kepada Tim Penguji Penulis, Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan tenaga, waktu, ilmu, nilai moral dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi, hingga proses penyusunan skripsi penulis berjalan dengan lancar.
6. Untuk sahabat, teman seperjuangan penulis Elizabeth Theodores yang selalu menemani penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat terkasih Shella, Trisna, Eto, Nata, Stee yang senantiasa mendengarkan keluhan penulis, dan memberikan motivasi selama penyelesaian skripsi ini.

8. Untuk Richard, Haliem, Oddy, Ko Rudy yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan PMK Hukum dan teman-teman Angkatan 2018 (AMANDEMEN) Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan dengan tulus terima kasih banyak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

PENULIS

MONIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	18
A. Pidanaaan	18
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan	18
2. Jenis - Jenis Pidana	20
3. Teori Tujuan Pidanaaan	43

B. Tindak Pidana Terorisme	51
1. Pengertian Terorisme	51
2. Bentuk-Bentuk Terorisme	54
3. Ketentuan Khusus Dalam Hukum Tindak Pidana Terorisme	58
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	63
D. Analisis Pengaturan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	65
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN NO: 22/PID/SUS.ANAK/2016/PN.JKT.TIM	73
A. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	73
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	74
C. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	80
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim	82
1. Posisi Kasus	82
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	84
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	85
4. Pertimbangan Hukum Hakim	86
5. Amar Putusan	92
6. Analisis Putusan	93
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*.¹ Sasaran awal dari terorisme telah dipilih, yang awal mulanya hanya berskala kecil dan lokal dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*,² dan berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi ancaman bagi suatu negara, baik mengancam dari segi kedaulatan maupun keamanan dari Negara terkhusus menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lazim lagi dikatakan bahwa, kejahatan terorisme merupakan musuh dunia, atau telah mencangkup lingkup Internasional. Terorisme menjadi musuh Bangsa Indonesia karena:

¹ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2003), hlm. 8.

² Moch.Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

1. Tanpa adanya kebebasan politik yang disertai demokrasi, Indonesia akan terus merasa terancam. Diharapkan dengan adanya gerakan reformasi rakyat Indonesia akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bernegara.
2. Terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dan berdampak terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ketakutan setiap negara, dimana hal tersebut membuat perdamaian dan keamanan baik secara nasional maupun internasional menjadi terancam.

Berdasarkan data yang diolah oleh Data Global Terrorism Index (GTI) Tahun 2019, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 35 dari 138 negara yang merasakan dampak terorisme.³ Global Terrorism Index (GTI) 2020 melaporkan bahwa Indonesia ada di peringkat ke-empat di Asia Pasifik yang paling terdampak terorisme. Indonesia mendapatkan skor sebesar 4.629.⁴

Pada tahun 1981 Indonesia mengalami kejadian terorisme untuk pertama kali yang terjadi di Pesawat Garuda Indonesia yang di dalamnya terdapat lima orang yang memiliki senjata tajam dan mengaku bahwa mereka merupakan anggota Komando Jihad, mereka menyamar sebagai penumpang pesawat Garuda Indonesia yang saat itu, pesawat

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/14051581/indonesia-peringkat-ke-35-dari-138-negara-yang-terdampak-terorisme> (koran online) diakses pada 22 September 2021, jam 13.00

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/dampak-terorisme-di-indonesia-tertinggi-keempat-di-asia-pasifik> diakses pada 22 September 2021, jam 13.10

tersebut memiliki tujuan keberangkatan ke Medan. Kejadian teror tersebut menyebabkan beberapa orang meninggal diantaranya seorang crew pesawat, seorang penumpang, dan tiga orang pelaku teroris.⁵

Selain itu, kejahatan terorisme lain yang dianggap merupakan peristiwa teror terbesar dalam sejarah Indonesia yaitu, Bom Bali 2002 pada 12 Oktober 2002, peristiwa ini memakan banyak korban, yakni sebanyak 202 korban yang meninggal, dan 209 orang mengalami luka-luka. Pelaku terorisme bom Bali diberikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berupa penjatuhan pidana mati.

Peristiwa terorisme lain yang baru terjadi di Makassar tepatnya bom bunuh diri di gerbang Gereja Katedral Makassar, pada 28 Maret 2021. Pelaku teror bom bunuh diri dilakukan oleh pasangan suami istri yang diduga merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS. Alasan banyaknya kelompok teroris melakukan aksi teror berupa bunuh diri dengan menggunakan bom yaitu *pertama*, ungkapan keputusasaan kaum Muslim terhadap banyaknya persoalan politik dan sosial yang terjadi. *Kedua*, tindakan ini dianggap sebagai bentuk penolakan oleh kelompok yang tertindas terhadap kelompok yang tangguh.⁶

⁵ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, "*Ringkasan Disertasi; Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*", *Disertasi*, Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 10.

⁶ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf (ed), 2016, *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, dan Model*, Kencana Group, Jakarta, hlm. 65.

Kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya diperbuat oleh orang dewasa, namun banyak kasus yang dapat dijumpai juga telah melibatkan anak sebagai pelaku terorisme. Misalnya dalam kasus terorisme yang dilakukan oleh sepasang suami istri beserta keempat anaknya yang melakukan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018.

Memilih untuk melibatkan anak dalam menjalankan aksi teror tentunya memiliki alasan, setidaknya ada tiga alasan mengapa anak seringkali dilibatkan dalam tindak pidana terorisme ini. *Pertama*, anak memiliki kondisi psikis atau kondisi kejiwaan yang belum stabil atau dapat dikatakan kondisi jiwa anak masih labil, sehingga akan lebih mudah bagi kelompok teroris untuk memberikan doktrin – doktrin yang bersifat radikal kepada anak. *Kedua*, para pihak yang membenci teroris atau musuh dari para teroris, tidak pernah membayangkan bahwa anak akan berbuat perbuatan yang sadis dan brutal itu akibat telah terdoktrin ajaran radikal, sehingga musuh para teroris tidak memiliki persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut. *Ketiga*, para teroris paham akan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku terorisme pada lingkup internasional maupun nasional.⁷

Kejahatan terorisme yang melibatkan anak selain terjadi di Indonesia, juga terjadi dalam skala Internasional dan telah menjadi

⁷ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 193.

gerakan Internasional. Pengrekrutan anak untuk melakukan aksi terorisme disebabkan karena mekanisme pertahanan kognitif anak belum cukup kuat dan cenderung bereaksi secara reseptif.

Hukum Pidana di Indonesia mengelompokkan kejahatan ini sebagai tindak pidana khusus, yang artinya bahwa segala ketentuan mengenai terorisme yang salah satunya tentang ketentuan sanksi pidananya telah diatur secara khusus dan berbeda dengan yang tertera dalam KUHP.⁸ Namun peraturan tentang anak yang menjadi pelaku kejahatan terorisme dan bagaimana penanganannya tidak diatur secara khusus di Indonesia.

Kemudian bagi anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme, belum sepenuhnya ditangani secara khusus yang sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme terdapat pada Pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diantaranya:

- a. Edukasi mengenai pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan
- d. Pendampingan sosial.

⁸ Firmansyah, Ridho, "*Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*", *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 2 Nomor 2 Maret 2019, hlm. 669-686.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jika perbuatan yang dilakukan anak dinilai membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu maksimal hanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, dan jika anak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara terhadap anak.

Pada pemeriksaan anak sebagai pelaku terorisme, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus menggunakan pendekatan khusus kepada anak, karena anak baik secara fisik dan psikis belum stabil atau perasaan dan kejiwaan anak lebih cepat berubah-ubah. Sehingga,

menurut Muladi dan Barda Nawawi, dalam menangani anak harus memperhatikan:

- a. Pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) harus lebih diperhatikan dalam pendekatan yuridis terhadap anak.
- b. Jangan menganggap anak sebagai penjahat ketika dia melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, sebaiknya anak dianggap seseorang yang memerlukan kasih sayang dan pertolongan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)⁹ dan aparat penegak hukum wajib mengutamakan penggunaan prinsip rehabilitatif kepada anak, dan memandang mereka sebagai korban yang harus diselamatkan, walaupun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme, dikarenakan anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat disebabkan dari lingkungan pergaulannya, ataupun karena anak merupakan korban yang terabaikan oleh sebuah sistem, hal tersebut menimbulkan akibat terhadap anak, salah satunya adalah anak dapat melakukan kejahatan terorisme.

⁹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Terorisme. BNPT memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemberantasan Terorisme, salah satu tugas pokoknya yaitu: Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme.

Pada putusan perkara Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim. yang merupakan kasus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Dalam perkara ini anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu telah melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan dakwaan subsidairnya yaitu melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada Agustus Tahun 2016, anak yang bernama Ridho Pratama Putra yang selanjutnya disebut pelaku, beserta teman-temannya mendapatkan pemahaman mengenai Jihad dari Joko Sugito, selain pemahaman mengenai Jihad, pelaku beserta teman-temannya juga telah mendapat pemahaman mengenai pembuatan bom atau bahan peledak. Kemudian pada bulan Oktober Tahun 2016, pelaku beserta teman-temannya mengucapkan baiat. Pelaku sadar dan mengetahui konsekuensi mengucapkan baiat yaitu semua perintah dari Kholifah Abu Bakar AL Baqdadi baik yang diperintahkan langsung ataupun melalui Abu Bakar Al Bawdadi, Ridho beserta teman-temannya wajib mengikuti dan melaksanakannya.

Ketika telah masuk dalam kelompok teroris tersebut, pelaku telah membuat dan mengikuti kegiatan pembelajaran pembuatan bahan peledak bahkan dia ikut membantu menghaluskan arang yang merupakan salah satu bahan pembuatan bom. Pelaku mengetahui bahwa arang yang telah dihaluskan tersebut akan digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bahan peledak atau bom, yang rencananya akan digunakan untuk melakukan amaliah, tetapi siapa yang akan membuat bom tersebut, dimana dan siapa yang akan melaksanakan pemboman, pelaku tidak mengetahuinya.

Dan setelah melewati proses acara persidangan, dengan berbagai pertimbangan terhadap fakta hukum yang ada, pernyataan saksi dan terdakwa, maka Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik meneliti, serta mengkaji bagaimana penerapan hukum yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul skripsi yakni **“Pemidanaan Terhadap Anak**

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt. Tim).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai sanksi pidana bagi anak yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum mengenai tindak pidana terorisme terkhusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis, didapatkan beberapa penulisan skripsi dengan topik yang sama, yakni mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Akan tetapi, dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khairan Nursadah Aulia pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul "Mekanisme Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.KIt)". Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum teruntuk anak yang menjadi pelaku dalam aksi terorisme selama persidangan yang dilihat dari segi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Terorisme, serta membahas mengenai kendala selama proses penjatuhan

sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt.

Hal yang membedakan skripsi yang ditulis oleh Khairan Nursadah Aulia dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana terorisme mulai dari penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme hingga perlindungan hukum yang dapat diperoleh anak sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan atau mengikuti ketentuan hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga penelitian yang diajukan oleh penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

2. Skripsi yang ditulis oleh Prasaja Situhana pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)". Skripsi yang dibuat oleh Prasaja Situhana membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana terorisme pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, dan tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang merupakan pelaku dari tindak pidana terorisme pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. telah tepat atau belum dan apa saja

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap anak tersebut. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis berbeda dengan Prasaja Situhana, sebab penulis akan mengkaji tentang pembedaan anak sebagai pelaku terorisme, mulai dari pengaturan sanksi hingga perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme dimana anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi atau data yang dilakukan berdasarkan kaidah dan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penyebab dan akibat yang timbul pada objek penelitian.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu perbuatan menciptakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, membandingkan berbagai macam aturan hukum, serta

¹⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal¹¹

dengan menggunakan metode penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Terry Hutchinson mengemukakan bahwa, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian dengan penjelasan aturan yang sistematis dimana aturan tersebut untuk mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antar peraturan, memberikan penjelasan mengenai bagian yang kesulitan serta mungkin memprediksi suatu pembangunan di masa depan.¹²

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹³, penelitian hukum normatif merupakan kegiatan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi atau isu hukum yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penulis menganalisis

¹¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 97

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ Soerjono Soekango, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

segala undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan yang sedang diteliti oleh penulis, serta penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu, penulis menganalisis dan mengidentifikasi kasus yang telah menjadi sebuah putusan yaitu Putusan Nomor:22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan berbagai penetapan putusan hakim (yurisprudensi)¹⁴ serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 144.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim;
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki dua pengertian yaitu dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit terdiri atas buku-buku hukum mengenai doktrin atau *trearises*; artikel-artikel tentang hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum. Dalam arti luas bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum yang tidak dimuat dalam koran atau majalah populer atau dapat dikatakan tidak dipublikasikan.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan segala data dari berbagai literatur hukum yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 145.

Serta menggunakan metode studi dokumen, yaitu mengkaji putusan pengadilan yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Analisis Data

Para peneliti melakukan penelitian dengan menganalisa berbagai data untuk mempertemukan kesenjangan yang terjadi antara teori dengan praktik. Menganalisis data artinya peneliti akan melakukan pengujian terhadap teori yang telah lama diberlakukan.¹⁶ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara mengukur dan menguji data dengan menganalisis menggunakan teori hukum dan perundang-undangan yang bersifat umum.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGATURAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana menurut beberapa ahli yaitu; menurut Ted Honderich, pidana merupakan penjatuhan pidana dari kepada pelaku tindak pidana, yakni berupa kerugian atau penderitaan, yang diberikan oleh penguasa.¹⁷ Kemudian, menurut Sudarto, pidana adalah pemberian siksaan secara sengaja kepada orang yang telah berbuat, dimana perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸ Van Hamel meninjau bahwa pidana (*straf*) dalam hukum positif merupakan penjatuhan penderitaan secara khusus yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang memiliki kewenangan atau kuasa untuk memberikan pidana tersebut dengan mengatasnamakan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas ketertiban hukum kepada seseorang yang melanggar, dengan alasan bahwa orang tersebut telah menyimpang dari aturan hukum yang dibuat negara.¹⁹

¹⁷ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

¹⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 19.

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah penjatuhan putusan berupa penderitaan yang diberikan oleh hakim kepada seorang yang bersalah, yang perbuatannya dinilai oleh pengaturan hukum pidana merupakan penyimpangan atas norma yang berlaku.²⁰ Penjatuhan pidana kepada seorang pelanggar bukan hanya dimaksudkan dengan tujuan untuk memberikan penderitaan ataupun siksaan kepada si pelanggar atau membuatnya jera melakukan tindak pidana lainnya, tetapi hal tersebut juga dimaksudkan agar membuat pelanggar dapat menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana layaknya.²¹

Dalam hukum pidana, pemidanaan diartikan sebagai sebuah tahapan dalam menjatuhkan sanksi. Kata “pidana” diartikan hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan penghukuman. Andi Hamzah mengartikan pemidanaan merupakan penetapan pidana atau penjatuhan pidana, atau pemberian pidana, atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut “*strafvoemeting*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*sentencing*”.

Penjatuhan pidana terhadap penjahat dapat juga dibenarkan, karena pemberian pemidanaan tersebut akan memberikan dampak yang positif baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat. Oleh karena itu teori ini disebut sebagai teori konsekuensialisme. Salah

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.35.

²¹ Tolib Setiady, *Op.Cit.* hlm. 21.

satu dampak positif yang didapatkan adalah pelaku takut untuk melakukan kejahatan lain ataupun mengulangi kejahatannya, dan orang lain juga dapat melihat bahwa konsekuensi jika melakukan suatu kejahatan adalah penjatuhan pidana, sehingga mereka menjadi takut untuk melakukan kejahatan serupa. Atau hal ini dapat diartikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sebagai upaya pembinaan dan upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Jenis-Jenis Pidana

a) Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP

Dalam Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana atau terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan; dan
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim;

Pidana pokok memiliki perbedaan dengan pidana tambahan yakni sebagai berikut:²²

- a) Pidana tambahan hanya diperkenankan setelah ditetapkan pidana pokok, kecuali terhadap perampasan barang-barang tertentu, serta kepada anak yang diserahkan kepada pemerintah (pemberian pidana tambahan tidaklah timbul karena pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b) Pidana tambahan bersifat fakultatif, tidak memiliki keharusan seperti pidana pokok (artinya bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan). Namun, tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan yang tercantum pada Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP, dimana pidana tambahan ini berubah menjadi keharusan atau bersifat imperatif.
- c) Pencabutan hak-hak tertentu berlaku sejak putusan hakim dapat dilaksanakan.

Berikut penjelasan tentang jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 107-108.

Dalam KUHP tindak pidana dengan ancaman pidana mati terdapat dalam pasal: Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan Pasal 444 KUHP.²³ Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka eksekusinya akan dilaksanakan setelah Presiden (Kepala Negara) memberikan keputusan, walaupun terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Jika pelaksanaan eksekusi pidana mati telah dilakukan, selanjutnya oleh Jaksa tinggi/ Jaksa yang berwenang wajib membuat berita acara yang memuat pelaksanaan pidana mati itu, yang isinya harus dicantumkan dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang memutus.

Terpidana yang mengalami sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil dijatuhi pidana mati, maka eksekusi pidana mati akan ditunda, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pokok

²³ *Ibid*, hlm. 108

Kekuasaan Kehakiman bahwa kemanusiaan harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pidana mati.²⁴

b) Pidana Penjara

Andi Hamzah, pidana penjara adalah pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang, dimana hilangnya kemerdekaan tersebut dapat juga dalam bentuk pengasingan.²⁵ Pidana penjara merupakan pembatasan pergerakan seorang terpidana, dimana adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka hak-hak kewarganegaraan yang dimiliki oleh narapidana akan ikut terbatas. Menurut Andi Hamzah, hak-hak kewarganegaraan tersebut adalah:²⁶

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih;
- 2) Hak untuk menduduki jabatan publik;
- 3) Hak untuk bekerja dalam instansi-instansi;
- 4) Hak memperoleh izin seperti izin membuka usaha, izin membuka praktek (dokter, notaris, pengacara dan lainnya);
- 5) Hak untuk memperoleh asuransi jiwa;
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Salah satu penyebab seseorang mengajukan perceraian adalah karena pemenjaraan;

²⁴ *Ibid*, hlm. 110

²⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*, hlm. 38.

7) Beberapa hak sipil yang lainnya.

Penjatuhan pidana penjara terhadap seorang narapidana dapat diberikan berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara/pidana selama waktu tertentu, jika seorang narapidana mendapatkan penjatuhan putusan berupa pidana penjara selama waktu tertentu, maka dapat dilaksanakan dengan kurun waktu paling pendek adalah sehari (satu hari) dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, dimana hal tersebut melampaui batasan yang telah ditentukan yaitu paling lama hanya 15 (lima belas) tahun. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena ketika seseorang melakukan kejahatan yang menurut hakim kejahatan itu dapat dihukum mati, maka seorang terpidana dapat dijatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yaitu 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat lebih dari jangka waktu tersebut. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa gabungan kejahatan atau *residivis* atau sebagaimana yang diatur pada KUHP di Pasal 52.²⁷

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Vos dalam buku yang ditulis oleh Andi

²⁷ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 32.

Hamzah dijelaskan bahwa, pidana kurungan mempunyai dua tujuan yaitu:²⁸

- 1) Sebagai *custodia honesta* berlaku bagi tindak pidana diluar kejahatan kesusilaan, diantaranya delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. Contoh pada Pasal 182 KUHP ataupun Pasal 396 KUHP.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, berlaku untuk delik pelanggaran.

Adapun perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara yaitu:²⁹

1. Orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalaninya di LAPAS mana saja. Sementara itu, bagi pidana kurungan tidak diperkenankan untuk menjalankan hukumannya di luar wilayah domisilinya.
2. Seseorang yang dijatuhi pidana penjara, pekerjaan yang diberikan lebih berat atau lebih sulit dari seseorang yang dijatuhi pidana kurungan. Orang yang menjalani pidana kurungan tempo kerjanya hanya 8 (delapan) jam, sedangkan pidana penjara 9 (sembilan) jam.
3. Orang yang menjalani pidana kurungan memiliki hak pistole yakni hak untuk membiaya kehidupannya sendiri dalam

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 113.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 169.

rumah penjara. Sementara itu, terhadap terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman perampasan harta kekayaan dari si pelaku dan dibayarkan kepada negara. Dalam KUHP pada Pasal 30 ayat (1), besar denda sekurang-kurangnya adalah 25 (dua puluh lima) sen, tetapi tidak ditentukan berapa besar pidana denda maksimalnya. Sebagaimana diatur Pasal 31 KUHP terpidana dapat mengganti denda dengan menjalani kurungan, terutama jika ia tidak mampu atau tidak berniat untuk membayar dendanya.

Seorang narapidana yang diberikan pidana denda, jika dia tidak dapat atau tidak ingin membayar denda tersebut, maka dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah dijatuhkan kepadanya, tanpa menunggu batas waktu untuk membayar denda. Maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan dapat menjadi 8 (delapan) bulan jika terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pada Pasal 52 atau Pasal 52a KUHP. Terpidana berhak dilepaskan saja dari kurungan pengganti jika dia telah membayar lunas dendanya.

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, terdapat hak-hak yang bisa dicabut oleh hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mempunyai jabatan yang umum, atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan;
- 4) Hak menjadi penasihat/ konsultan atau pengelola dari penetapan pengadilan, hak sebagai wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan untuk seseorang yang bukan anak kandungnya sendiri;
- 5) Hak untuk melaksanakan wewenang seorang bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu

Kemudian pada Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur tentang penentuan lamanya pencabutan hak yang dapat dijatuhkan oleh hakim ialah:

- 1) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup;

- 2) Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutannya paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- 3) Pidana denda, jangka waktu pencabutannya paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang termasuk golongan pidana harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang-barang milik terpidana yang dia dapatkan dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Kejahatan yang tanpa sengaja dilakukan atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan oleh hakim berupa perampasan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum didalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Seseorang yang telah diserahkan kepada pemerintah dapat dilakukan perampasan barang, karena telah terbukti bersalah, akan tetapi perampasan tersebut hanya untuk barang-barang yang sudah disita.

Jika barang-barang yang seharusnya dirampas tidak diserahkan kepada pemerintah atau tidak membayar harga yang

sesuai dengan taksiran hakim, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Akan tetapi jika barang-barang yang dirampas diserahkan, maka kurungan pengganti tersebut dihapus.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tertipu tipu muslihat dari pelaku. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 43 KUHP mengenai pengumuman putusan hakim menyatakan:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka dia harus menetapkan pula cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Didalam KUHP beberapa jenis kejahatan yang diancam pidana tambahan ini, yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Melaksanakan tipu muslihat ketika penyerahan barang-barang keperluan perang, yang dilakukan pada saat perang;
- 2) Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan barang-barang berbahaya yang mengancam jiwa atau kesehatan baik dengan sengaja atau karena kealpaan;
- 3) Kecerobohan seseorang sehingga menyebabkan orang lain luka atau mati;
- 4) Penggelapan;

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 117-118.

5) Penipuan;

6) Tindakan merugikan pemiutang.

b) Jenis-Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Terorisme

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat berbagai macam sanksi pidana yaitu: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan Pidana denda apabila dilakukan oleh korporasi. Kemudian, pidana tambahannya berupa: "Pencabutan paspor dan lintas bagi warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme selama 5 (lima) tahun"³¹

1) Pidana Tambahan:

Pencabutan paspor dan lintas bagi warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme selama 5 (lima) tahun.³²

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki beberapa kelemahan *pertama*, pemberian sanksi berupa penjatuhan pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda lebih diutamakan diberikan kepada pelaku tindak pidana terorisme, dikarenakan kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang sifatnya serius yang dapat menimbulkan korban secara acak. *Kedua*, deradikalisasi yang dijalankan saat ini bukan merupakan sesuatu yang wajib dijalankan. Deradikalisasi saat ini

³¹ Lihat Pasal 12B ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³² Lihat Pasal 12B ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sehingga mengkebiri hak-hak yang harusnya didapatkan oleh narapidana terorisme. *Ketiga*, deradikalisasi telah mulai dijalani di tingkat penangkapan.³³

Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai jenis-jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme, akan diuraikan dengan lebih jelas, yaitu:

1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati diantaranya dengan cara: digantung (Pasal 11 KUHP, walaupun tidak dicabut secara resmi, harus dianggap tidak berlaku menurut Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan ditembak), diikat di tiang dan dibakar sampai mati, kursi listrik, kamar gas, dirajam (dilempar batu) sampai mati, kaki dan tangan pelaku diikat pada empat ekor kuda yang nantinya kuda tersebut disuruh berlari ke empat jurusan yang berbeda, potong leher dengan pisau besar (*guillotine*), dan yang terakhir dimasukkan ke liang/sarang singa, harimau atau serigala yang kelaparan.³⁴

³³ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit*, hlm. 40.

³⁴ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 114.

Saat ini pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, tidak ditempat terbuka. Regu penembak tersebut dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana mati, yang terdiri atas seorang Bintara, 12 (dua belas) orang Tamtama, yang dipimpin seorang perwira.³⁵

Pasal lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat pengaturan hukuman mati, yaitu tercantum pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah hukuman yang membatasi pergerakan secara bebas seorang terpidana, dimana terpidana ditempatkan di dalam LAPAS, dan terpidana diwajibkan menaati segala peraturan serta tata tertib di LAPAS. Pengaturan ini terdapat di Pasal 12 KUHP.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur minimum pidana penjara bagi pelaku terorisme, baik dalam waktu tertentu maupun pidana penjara seumur hidup yang penjatuhan pidana penjara dapat diberikan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun

³⁵ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit*, hlm. 42.

penjara. Adapun pengaturan tersebut tercantum pada pasal-pasal berikut: Pasal 6, Pasal 7 ancaman pidana penjaranya yaitu pidana penjara seumur hidup, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14 ancaman pidana penjaranya paling lama penjara seumur hidup, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 16A, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

c. Pidana Kurungan

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang pidana kurungan terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana kurungan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme selama 1 (satu) tahun. Pidana kurungan juga diberikan kepada pelaku terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) yaitu saksi dan orang lain yang memiliki hubungan atau ada sangkut paut dengan tindak pidana terorisme, maka identitas pelapor yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana terorisme harus dirahasiakan.

d. Pidana Denda

Pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang terlibat terorisme sebanyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Selain pidana denda, Majelis Hakim juga dapat membekukan atau mencabut izin dari korporasi tersebut.

2) Pidana Tambahan

Mengenai pemberian pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana terorisme, telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 12B ayat (4), yaitu: mencabut paspor dan pas lintas batas warga negara Indonesia yang melakukan aksi terorisme, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk pelaksanaan pidana tambahan ini, terpidana wajib menyelesaikan pidana pokoknya terlebih dahulu.

c) Jenis-Jenis Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Seorang anak melakukan tindak pidana, untuk penyelesaian perkara pidananya, maka yang diberlakukan adalah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar pembedaan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis sanksi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terbagi atas:

A. Pidana pokok terdiri atas:³⁷

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat;
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga dan
- 5) Penjara

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³⁷ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

B. Pidana tambahan terdiri atas:³⁸

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Jika anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, karena pidana denda tidak berlaku bagi terpidana anak. Anak yang usianya dibawah 14 (empat belas) tahun, maka dia tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, melainkan anak hanya dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak sebagaimana telah disebutkan diatas, akan dijelaskan secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut:³⁹

A. Pidana pokok

- 1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah bentuk hukuman dengan tidak membatasi kemerdekaan anak, baik kebebasan hak maupun kebebasan bergerak. Artinya, anak diperingatkan sebagai hukuman telah melakukan tindak pidana. Atau dapat dikatakan

³⁸ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
³⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 88-92.

bahwa pidana peringatan adalah pemberian berupa nasehat kepada anak agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

2) Pidana Bersyarat

Hakim dapat memutuskan untuk memberikan pidana dengan syarat terhadap terpidana anak, ketika pidana penjara yang dijatuhkan hanya 2 (dua) tahun, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, syarat umum yakni selama menjalani pidana dengan syarat, anak tidak boleh melakukan tindak pidana. Kedua syarat khusus yakni tetap memperhatikan kebebasan anak untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan hakim dalam putusan tersebut.

Periode menjalani pidana dengan syarat khusus lebih panjang dibandingkan jangka waktu menjalani pidana dengan syarat umum. Lama waktu yang diperlukan untuk menjalani pidana dengan syarat maksimal 3 (tiga) tahun. Sepanjang anak melaksanakan pidana dengan syarat, jaksa wajib mengawasi anak, dan anak tetap dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta anak akan tetap melaksanakan wajib belajar selama 9 (Sembilan) tahun.

a) Pembinaan di Luar Lembaga

Ketika Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap anak, bahwa anak akan dibina di luar Lembaga, maka lembaga pendidikan dan pembinaan telah ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar Lembaga dapat berupa keharusan untuk:

1. Mengikuti segala program pembimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pejabat pembina.
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika anak melanggar syarat khusus seperti yang telah disebutkan diatas, maka pejabat pembina dapat membuat usulan perpanjangan waktu pembinaan, yang tidak melewati waktu maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang akan dilakukan oleh hakim pengawas.

b) Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu pekerjaan yang terdapat di Lembaga pemerintah ataupun Lembaga kesejahteraan sosial. Contoh aplikasi pelayanannya yaitu menolong orang yang lanjut usia, cacat fisik, atau membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Tujuan pidana ini adalah membentuk karakter anak dengan cara menumbuhkan rasa kepedulian dalam mengikuti kegiatan yang positif. Apabila seluruh atau sebagian kewajiban pidana pelayanan masyarakat ini tidak terlaksana tanpa alasan yang jelas dan diakui, maka dari itu pejabat pembina akan menganjurkan kepada Hakim pengawas agar memberikan putusan bahwa anak akan mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang diberikan kepadanya. Pidana pelayanan masyarakat ini dilakukan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

c) Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan pengawasan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari yang dilakukan di rumah anak dan juga pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

3) Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dapat dilakukan baik di balai latihan kerja, maupun di lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial, yang disesuaikan dengan usia anak.

Pidana pelatihan kerja dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pidana Pembinaan

Pidana pembinaan dapat dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada anak, jika keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Jika anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pidana pembinaan yang telah ditentukan oleh majelis hakim dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan anak berkelakuan baik, maka anak berhak mendapat pembebasan bersyarat.

5) Penjara

Anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara, jika anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak dianggap membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum

pidana bagi orang dewasa. Anak berhak mendapat pembebasan bersyarat, apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang telah diputuskan oleh Hakim dan anak berkelakuan baik selama menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Pidana Tambahan

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara.

2) Pemenuhan kewajiban adat

Kewajiban adat dalam hal ini adalah denda atau tidakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.

C. Tindakan

Dalam sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Untuk penjatuhan tindakan terhadap anak dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling singkat atau dibawah dari 7 (tujuh) tahun, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan ini dimaksudkan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindakan pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi
- g) Perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkannya sesuai dengan keadaan sebelum terjadi tindak pidana.

Untuk tindakan pada huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberikan pada anak paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa

dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

- a. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- b. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka diganti dengan pidana paling lama 10 tahun penjara (pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- c. Sanksi pidana penjara yang boleh dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana penjara orang dewasa;

Bagi anak tidak berlaku ketentuan pidana minimum khusus (Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan antara lain sebagai berikut:

1) Teori Retribusi/ Absolut

Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl. Teori retribusi (teori absolut), memandang pemidanaan sebagai akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai bentuk

pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”⁴⁰

Teori pembalasan ini terbagi atas teori pembalasan subjektif dan teori pembalasan objektif. Pembalasan subjektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁴¹ Dapat dikatakan bahwa pembalasan subjektif ini merupakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sedangkan pembalasan objektif merupakan bentuk pembalasan terhadap akibat dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan.

Ada beberapa ciri dari teori retributif yang dijelaskan oleh Karl O. Christiansen, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 31.

⁴² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm.17.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2) Teori *Deterrence*/ Teori Relatif

Teori *Deterrence* dapat juga dikatakan sebagai teori relatif (teori tujuan) merupakan teori yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana menurut teori ini adalah mencegah agar kertertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dimana pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatannya, tetapi untuk menjaga ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Prevensi umum (*generale preventive*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dengan cara memberikan pidana atau menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dengan harapan bahwa anggota masyarakat lain tidak akan melakukan tindak pidana. Teori-

teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum menurut Lamintang, adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Teori-teori yang bertujuan membuat semua warga masyarakat jera agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutny a ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila seseorang melakukan kejahatan mereka pasti mendapatkan sanksi pidana, yang membuat mereka mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan.

b) Prevensi khusus (*speciale preventive*)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus menurut Van Hamel:⁴⁴

⁴³ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 25.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 158.

- 1) Pidana senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah melalui pencegahan pidana agar orang tersebut tidak melakukan niatnya.
- 2) Akan tetapi jika dia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- 3) Apabila penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

Karakter dari teori relatif atau teori *deterrence*, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevens*);
- b) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

e) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

3) Teori Rehabilitasi

Menurut Andrew Ashworth rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁴⁶

4) Teori *Incapacitation*

Teori tujuan pembedanaan ini membatasi pelaku kejahatan dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan melindungi masyarakat. Teori ini digunakan kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya terhadap masyarakat seperti genosida atau terorisme, atau yang dapat meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan berulang-ulang. Jenis pidana mati dapat dimasukkan dalam teori ini.⁴⁷

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.17.

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hlm.54.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 57.

5) Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Teori ini banyak memperoleh kritik karena hanya dapat dipakai pada akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan atau mempersiapkan diri memasuki kehidupan normal dalam bermasyarakat.⁴⁸

6) Teori Gabungan

Teori gabungan atau *Verenigingstheorien*.⁴⁹ Penganut teori tujuan pembedaan ini adalah Pellegrino Rossi dan Binding. Aliran ini berkembang pada abad XIX. Menurut teori ini dasar hukuman terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman.⁵⁰ Artinya tujuan pembedaan menurut teori ini baik pembalasan atau penjeraan dan pencegahan untuk memperbaiki mentalitas dari si pelaku tindak pidana itu.

Teori ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif sebagai dasar pembedaan, dengan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 153.

⁵⁰ M.Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, hlm.20-21

mempertimbangkan kelemahan-kelemahan kedua teori tersebut, yaitu:⁵¹

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:⁵²

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, tetapi tidak dapat melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan narapidana

⁵¹ Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 11-12.

⁵² Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghimia Indonesia, Jakarta, hlm.24.

3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Teori gabungan lahir karena ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun karena unsur-unsur yang positif dari teori pembalasan dan teori relatif yang kemudian dijadikan teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun teori gabungan ini lebih banyak menekan kekurangan dari teori pembalasan.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18 yaitu, untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat. Secara etimologi, kata teror berasal

dari bahasa latin “*terrere*” yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata “*to fight*” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “menakutkan” atau “mengerikan”.⁵³

Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁴, mengartikan terorisme sebagai usaha untuk menciptakan, ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*⁵⁵, terorisme adalah *the use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially a means of achieving a political conduc* (penggunaan kekerasan ancaman untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan terutama sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku politik).

Menurut *U.S. Central Intelligence Agency* (CIA), terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing. Sedangkan menurut Konvensi PBB Tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

⁵³ O.C.Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, O.C.Kaligis & Associates, 2006, Jakarta, hlm. 6.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses via <http://kbbi.web.id>

⁵⁵ Bryan A Garner (ed), *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, 2014, Thomson Reuters, p.1701.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁵⁶

Pengertian terorisme sendiri tidak memiliki definisi pasti, dimana terdapat banyak pandangan mengenai hal tersebut, yang membuat pendapat tentang pengertian terorisme ini tidak memiliki keseragaman, akan tetapi penulis menyimpulkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, dimana perbuatan yang dilakukannya menimbulkan rasa takut atau suasana teror terhadap orang-orang atau kelompok masyarakat atau masyarakat luas.

Terorisme dapat juga diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan fisik yang telah direncanakan,

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dipersiapkan, dan dilancarkan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat atau publik untuk mencapai tujuan politik.

Menurut kesepakatan para ahli, ciri utama dalam gerakan terorisme yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Aksi yang dibuat menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada satu atau beberapa negara atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individu;
- c. Mengatur atau memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud mendapatkan dukungan dengan cara sistematis dan terorganisasi.

2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Paul Witkinson⁵⁸, terorisme juga memiliki bentuk-bentuk yang diantaranya adalah teror yang berasal dari 1). level bawah dan 2). Teror yang berasal dari level atas. Teror yang berasal dari level bawah terdiri atas terorisme epifenomenal, terorisme revolusioner, dan terorisme subrevolusioner. Sedangkan terorisme yang berasal dari atas terbagi menjadi terorisme represif (teror dari atas/terorisme

⁵⁷ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁵⁸ Budi Suhariyanto, dkk, 2016, "*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Laporan Penelitian)*", Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta hlm: 40.

negara). Menurut Yusuf Al Qardhawi bentuk-bentuk terorisme dapat dijabarkan, sebagai berikut:⁵⁹

1) Teror Sipil

Teror ini mengancam kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-kelompok yang bertindak sesuka hati terhadap orang-orang dan harta milik mereka.

2) Teror Penjajahan

Teror penjajahan adalah upaya negara untuk menguasai negara lain melalui kekuatan keji untuk menduduki tanahnya, menundukkan bangsanya, dan bertindak sewenang-wenang terhadap penentuan nasibnya.

3) Teror Negara

Teror yang tercela menurut-syariat dan hukum positif serta agama dan moral adalah teror negara kepada warganya atau kepada sekelompok mereka yang berbeda ras, agama, bahasa, mazhab politik, dan sebagainya.

4) Teror Internasional

Teror Internasional adalah teror yang dilakukan dalam skala internasional, yang melibatkan semua negara.

5) Teror Politik

Teror yang berupa tindakan keras terhadap pemerintah atau salah seorang pejabatnya dengan memberikan tekanan guna

⁵⁹ Yusuf Al Qardhawi, 2010, *Fiqih Jihad*, Mizan, Jakarta, hlm.890-895.

mewujudkan tuntutan tertentu seperti pembebasan tawanan atau tahanan, pengusiran tanah yang dijajah, penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan.

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku terorisme, terdapat 4 (empat) bentuk terorisme yaitu:

- 1) *Political Terrorism* adalah terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.
- 2) *Criminal Terrorism* adalah terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok tersebut adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu.
- 3) *State Terrorism* adalah kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa

atau negara-negara tertentu.⁶⁰ Istilah *state terrorism* semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur.

- 4) *Irrational Terrorism* adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan).

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi, ada 3 (tiga) jenis terorisme secara umum yaitu sebagai berikut:⁶¹

a) Terorisme Revolusioner

Terorisme revolusioner adalah penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;

b) Terorisme Subrevolusioner

Terorisme yang penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik;

⁶⁰ Ali Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 15-16.

⁶¹ Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

c) Terorisme Represif

Terorisme represif adalah penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.

3. Ketentuan Khusus Dalam Hukum Tindak Pidana Terorisme

Pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Mengenai ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan adanya bukti permulaan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Seorang anggota DPR memberikan pendapat bahwa jika pengadilan ikut terlibat dalam penetapan adanya bukti permulaan akan mengakibatkan penegakan asas praduga tidak bersalah sewaktu di persidangan menjadi sulit, hal ini karena tidak diatur secara rinci baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ataupun PERPU Nomor 1 Tahun 2002, mengenai apa yang sebenarnya peran dari pengadilan.

- b) Bukti permulaan yang cukup dapat berupa laporan intelijen. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan Intelijen. Laporan Intelijen adalah laporan yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional, yang dapat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara atau instansi lain yang terkait.
- c) Adanya bukti permulaan yang cukup menjadi dasar dilakukannya penangkapan (Pasal 23 PERPU Nomor 1 Tahun 2002), dimulainya penyidikan (Pasal 26 ayat (4) PERPU Nomor 1 Tahun 2002), membuka, memeriksa atau menyita surat dan kiriman melalui pos/jasa pengiriman (Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018) dan penyadapan telepon/alat komunikasi lainnya (Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018).
- d) Penangkapan paling lama 14x24 jam. Hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

- (1) "Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari."
- (2) "Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik."

e) Maksimum waktu penahanan untuk tahap penyidikan 120 (seratus dua puluh) hari atau setara dengan 4 (empat) bulan dan tahap penuntutan 60 (enam puluh) atau setara dengan 2 (dua) bulan.

Hal ini termuat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, jika dibandingkan dengan KUHAP, yang pada tahap penahanannya dan dalam tahap penyidikan untuk tindak pidana yang ancamannya di atas 9 (Sembilan) tahun maksimum 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dan penahanan di tahap penuntutan maksimum 110 (seratus sepuluh) hari atau 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

f) Perluasan alat bukti pada Pasal 27 PERPU Nomor 1 Tahun 2002

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

- 3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terlintas pada:
- a. Tulisan, suara, atau gambar;
 - b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - c. Huruf, tanda, angka, simbol atau, perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- g) Pemblokiran harta kekayaan diduga terkait terorisme atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim (Pasal 29 PERPU Nomor 1 Tahun 2002).
- h) Rahasia bank tidak berlaku berdasarkan permintaann penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai harta kekayaan yang diduga terkait terorisme (Pasal 30 PERPU Nomor 1 Tahun 2002)
- i) Sanksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama, alamat dan semua hal lain yang dapat membuka identitas pelapor (Pasal 32 PERPU Nomor 1 Tahun 2002).
- j) Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan

beserta keluarganya (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).

k) Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) berupa:

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- 2) Kerahasiaan identitas;
- 3) Bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

l) Perlindungan terhadap pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya (Pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) berupa:

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- 2) Kerahasiaan identitas;
- 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
- 4) Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

m) Kewenangan-kewenangan tertentu dari atasan yang berhak menghukum dan perwira penyidik perkara, tidak berlaku (Pasal 44 PERPU Nomor 1 Tahun 2002).

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terminologi anak terdapat di dalam Pasal 34 menyatakan bahwa: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini berarti bahwa anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan:⁶²

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

⁶² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian Anak: belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Secara umum batas kedewasaan di Indonesia sering mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, pengertian anak pada penulisan skripsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

D. Analisis Pengaturan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri telah mengatur berbagai pengaturan tindak pidana terorisme dan sanksi pidananya. Pengaturan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sendiri berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan terorisme.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. Dalam Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan paspor dan lintas bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan pidana tambahan pada Pasal 12B ayat (4) dilakukan sesudah terpidana menjalani pidana pokoknya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme, akan tetapi pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan anak, serta batasan umur yang dikategorikan sebagai anak, tidak diatur atau tidak dijelaskan dengan rinci dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, oleh karena itu anak yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme, maka akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia untuk anak yang dapat diadili yaitu anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana atau terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

A. Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan; dan
- 4) Pidana denda.

B. Pidana Tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan pidana tambahan terhadap terpidana hanya dapat dijatuhkan setelah ditetapkan pidana pokok, kecuali pada perampasan barang-barang tertentu, serta terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. Selain itu pidana tambahan bersifat fakultatif artinya bahwa pidana tambahan dapat diberikan ataupun tidak diberikan kepada terpidana, akan tetapi untuk kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP, maka pidana tambahan akan berubah menjadi suatu keharusan atau pidana tambahan bersifat imperatif.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, untuk penyelesaian perkara pidananya maka yang akan diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar pemidanaan terhadap anak. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

A. Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;

- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar Lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat;
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) Penjara

B. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Jika anak yang melakukan suatu tindak pidana kemudian diancam penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja, karena pidana denda tidak berlaku bagi terpidana anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir, dan apabila keadaan serta perbuatan anak membahayakan bagi masyarakat. Anak yang usianya dibawah 14 (empat belas) tahun yang kemudian melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana melainkan anak hanya dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk pemberian sanksi berupa pemberian tindakan terhadap anak, dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam

dengan pidana penjara paling singkat atau dibawah dari 7 (tujuh) tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengembalian kepada orang tua/ wali.
- b) Penyerahan kepada seseorang, dalam hal ini dimaksudkan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi
- g) Perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkannya sesuai dengan keadaan sebelum terjadi tindak pidana.

Untuk tindakan pada huruf d, huruf e, dan huruf f seperti yang disebutkan diatas, dapat diberikan pada anak paling lama 1 (satu) tahun.

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak berbeda dengan pengaturan tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan tersebut terletak pada ketentuan sanksi pidana yang akan diberikan. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dalam Pasal 14, tidak berlaku pada pelaku tindak pidana terorisme yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Selain Pasal 19, pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dari kedua pasal diatas yaitu Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penulis dapat menyimpulkan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme maka penjatuhan sanksi pidana yang diberikan dapat lebih rendah atau lebih singkat dari minimum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati

dan pidana penjara seumur hidup terhadap anak tidak diberlakukan atau dapat diartikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana terorisme (pelaku) tidak dapat diberikan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup.

Karena belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme baik dari tata cara persidangan, hak-hak bagi anak pelaku terorisme, sanksi pidana, dan hal lainnya yang menyangkut tentang anak yang melakukan tindak pidana terorisme, maka dapat diartikan bahwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang diatur di luar undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk mengatur penjatuhan sanksi pidana dan tata cara persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, dan hal lain yang menyangkut keterlibatan anak baik sebagai pelaku tindak pidana terorisme maupun anak korban jaringan terorisme. Dimana ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 ayat (3) mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Kemudian Pasal 81

mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika anak dijatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Anak dapat diberikan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara orang dewasa, dan juga pidana penjara terhadap anak merupakan upaya paling terakhir.

Terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap seseorang yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme yaitu pada Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana terorisme ancaman pidananya akan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Menurut penulis pasal diatas mempertegas bahwa sebenarnya anak yang melakukan tindak pidana terorisme hanya merupakan korban sebab pikiran anak telah diberikan doktrin-doktrin yang bersifat radikalisme oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri, sehingga anak melakukan tindak pidana terorisme. Penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme adalah pidana dengan syarat atau pembinaan dalam lembaga, ataupun berupa pidana pengawasan terhadap anak. Karena pada dasarnya, anak yang melakukan tindak pidana terorisme merupakan korban eksploitasi pikiran ataupun korban propaganda baik dari ajakan orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya.